

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 52 TAHUN 1953.

KALIT, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Oktober 1952 No. 34/3/3 yang mengusulkan pengangkatan Anggota-anggota baru dari Panitia Agraria;
- b. surat Panitia Agraria tanggal 21 Oktober 1952 No.13 yang disampaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1952 No. Sekr.10/18/50 yang mengusulkan pengangkatan Anggota-anggota tambahan dari Panitia tersebut;
- c. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1953 No.34/1/11 yang mengusulkan penggantian Anggota merangkap Ketua Panitia tersebut Sarimin Raksahardjo, yang berhubung dengan pengangkatannya sebagai Pemangku Djabatan Gubernur Sunda-Ketjil berkedudukan di Singaraja sedjak bulan April 1952, tidak berkesempatan lagi untuk menghadiri dan memimpin sidang-sidang Panitia tersebut;

Menimbang : bahwa untuk menjempurnakan susunan dan lebih melantjarkan pekerjaan Panitia Agraria usul-usul tersebut diatas dapat diastudjui;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 dan 212 tahun 1951;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 3 September 1952 mengangkat sebagai Anggota Panitia Agraria termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1951:

1. KOTOWIDJOJO, Pegawai Tinggi Kementerian Sosial;
2. S. SARDJONO, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Barisan Bumi Indonesia;
3. Mr. K. PURBOPRANONO, Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi dari Kementerian Dalam Negeri;
4. A. J. KASIK, Kepala Djawatan Perkebunan dari Kementerian Pertanian;
5. Mr. SUSILO HANDEPERANOSO, Kepala Djawatan Kintanon dari Kementerian Pertanian;
6. Mr. H. HASACHY, Gubernur diperbantukan Kepala Kementerian Dalam Negeri.

Kedua : Terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan ini :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Memperhentikan dengan hormat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitia Agraria dengan utjapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menunaikan tugas dalam Panitia tersebut :

SARIMEN REKSODIHARDJO, Kepala Bagian Agraria dari Kementerian Dalam Negeri, Pemangku Djabatan Gubernur Sunda-Ketjil di Singaradja.

- b. Mengangkat sebagai Anggota merangkap Ketua :

SINGGIE PRAPTODIHARDJO, Wakil Kepala Bagian Agraria dari Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga

- a. Apabila para Anggota pendjabat dari Kementerian-Kementerian dan Djawatan-Djawatan berhalangan untuk hadir dalam sesuatu sidang Panitia Agraria mereka dapat diwakili oleh pendjabat yang menurut djabatannya berhak untuk mewakilinja atau oleh pendjabat yang khusus ditunjuk untuk itu oleh Menteri yang bersangkutan.
- b. Hak kekuasaan dan kedudukan keuangan dari para Anggota dan Anggota pengganti Panitia Agraria diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :


1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kementerian Dalam Negeri,
4. Sekretariat Dewan Menteri,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Penetapan Pajak,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Ketua Panitia Agraria.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 10 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUJARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

MUSAWARAH NO. 1.